



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat yang dikumulasi dengan permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

SUKMAWATI BINTI KANA PALUGU, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tanjung Api, RT. 004, Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan domisili elektronik pada email sw6198123@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Widya Sari Mangansing, S.H. dan kawan, para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Sri Widya Sari Mangansing, S.H. dan Rekan" yang beralamat di Desa Uebone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email Srimangansingku@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan Register Nomor LIV/SK/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

ZULKIFLI NURDIN BADOLO BIN NURDIN BADOLO, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi (Lorong Merdeka), Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Halaman 1 dari 4 halaman.
Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat, dengan perantara kuasa hukumnya, mengajukan gugatan cerai yang dikumulasi dengan permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah tanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampara dengan register perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Apn pada tanggal 19 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat pada tanggal 25 Juli 2024 dan 07 Agustus 2024 namun menurut keterangan yang tercantum pada aplikasi lacak kiriman PT. Pos status surat panggilan dikembalikan (*return*) karena pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan Lurah/Kepala Desa termasuk aparat Kelurahan/Desa.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha tersebut gagal.

Bahwa Hakim menyampaikan oleh karena Tergugat tidak tinggal di alamat sebagaimana yang Penggugat cantumkan dalam surat gugatannya maka Penggugat harus mencari alamat Tergugat yang jelas terlebih dahulu. Terhadap penyampaian tersebut, Penggugat menyampaikan permohonan bahwa ia akan mencabut perkaranya karena akan berusaha mencari alamat pasti Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di muka.

Halaman 2 dari 4 halaman.
Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat secara tegas bermohon ingin mencabut perkaranya karena ia akan berusaha mencari alamat pasti Tergugat terlebih dahulu. Oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan R.Bg yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv tersebut, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, dan apabila Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 ayat (2) Rv Jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 3 dari 4 halaman.
Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Apn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ampana untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Shafar* 1446 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampana dibantu **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------------|--------------|-------------------|
| 1. PNBP: | | |
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | : Rp. | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 85.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. | 230.000,00 |
- Terbilang : (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 halaman.
Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)